

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital dan globalisasi sekarang ini masyarakat mengalami perkembangan, dimana perkembangan itu sendiri diikuti dengan proses penyesuaian diri, yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Pancasila dan alinea kedua pembukaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ¹

Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini tidak selalu berdampak positif, artinya dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih dan modern. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus penipuan.

Hal ini mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penipuan. "Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak

¹ Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945

meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi”²

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun“.

Untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Akhir-akhir ini tindak pidana penipuan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan berbagai macam cara dan bentuk, serta menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana penipuan, seperti praktek jual beli online dengan menjual produk palsu, adapula modus undian berhadiah, serta cara yang cukup mudah untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan merupakan delik formil-materiil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku, haruslah benar-benar berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP yang menyatakan barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri

² Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta, Hal 2

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di pengadilan tentu dilakukan dengan cermat dan teliti guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis berniat untuk mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dengan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang timbul adalah:

1. Bagaimanakah proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Pati?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Pati?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Pati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembangunan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pengadilan negeri pada khususnya, terutama yang berkaitan dalam proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.
 - b. Penulis berharap dapat lebih mengetahui secara lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana penipuan.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat tentang proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi para pihak yang turut aktif dalam proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di lingkungan Pengadilan Negeri Pati.

E. Kerangka teori

1. Pidana dan Pemidanaan

A. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Jenis-jenis pidana ada 2 macam, yaitu :

1. Pidana pokok, terdiri dari :

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 Tahun 1946)

2. Pidana tambahan, terdiri dari:

- Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- Pidana perampasan barang-barang tertentu

B. Pengertian Pemidanaan

Istilah Pemidanaan berasal dari Inggris yaitu *condemnation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: "Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

2. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “strafbaar feit” atau delict.

3. Pengertian Penipuan

Penipuan Bedrog (Oplichting), title XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari judul itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “oplichting” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.³

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

4. Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁴ Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut jarimah atau jinayah. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir. Menurut Bahasa perkataan "jarimah" adalah bentuk masdar artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.⁵

Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Adapun menurut istilah jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang.⁶

Dapat disimpulkan bahwa pengertian jarimah atau jinayah adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara' itu dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada si pelanggar.

⁴Muhammad Apyadi, "hukum pidana islam", <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/>, "diakses pada", 23 September 2014.

⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3.

⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman : logung pustaka, 2004), 2.

F. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi, juga suatu penelitian yang selain mendasarkan pada peraturan juga menjadikan data dengan data primer yang diperoleh di Pengadilan Negeri Pati.

2. Spesifikasi Penelitian

Beritik tolak pada judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku/hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.⁷

Dengan demikian dari penelitian ini dapat memberikan gambaran dan analisis mengenai tindak pidana penipuan.

⁷ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 36

3. Sumber data penelitian

Salam penulisan penelitian ini penulis menggunakan 3 sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Sumber data Sekunder.

Data sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan bagi sumber data primer yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Sumber data tersier.

Data tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari ensiklopedia dan bibliografi (daftar bacaan atau artikel).

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini , dipergunakan metode pengumpulan data, yang antara lain sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan yang ada pada obyek penelitian yang dituju.

Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview dan wawancara

b. Data Sekunder

Data primer dikumpulkan melalui hasil putusan pengadilan dalam menjatuhkan pidana penipuan

5. Lokasi dan Sumber

- a. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Pati subyek yang akan saya teliti mengenai tindak pidana penipuan
- b. Sumber penelitian menggunakan putusan pengadilan terhadap tindak pidana penipuan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam bimbingan skripsi ini adalah secara kualitatif . yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih. Kemudian dihubungkan dengan masalah apa yang akan diteliti dengan menggunakan metode

analisis-kualitatif, yaitu mengukur dan menguji data dengan konsep, teori dan doktrin. Sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

G. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi penjelasan Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab tinjauan dalam skripsi yang menuangkan telaah pustaka tentang Dakwaan, Eksepsi, Pembuktian, Alat-alat bukti, Tuntutan, Pledoi, Replik, Duplik, Pidanaaan

BAB III merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, yaitu proses pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

BAB IV merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penulisan hukum ini dan saran yang ditulis oleh penulis tentang Tinjauan Hukum Pidanaaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan .